



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 613-1 /VI.02/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN TIM PERENCANAAN DAN PENDATAAN TANAH SERTA TIM INVENTARISASI TANAH LAHAN HUNIAN TETAP KORBAN BENCANA TSUNAMI SELAT SUNDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan tanah untuk hunian tetap (HunTap) bagi masyarakat yang rumah tinggalnya rusak berat akibat dampak bencana tsunami selat sunda Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu dilakukan perencanaan dan pendataan tanah serta inventarisasi tanah lahan (Hunian Tetap);
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengadaan lahan untuk hunian tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Tim Perencanaan dan Pendataan Tanah serta Tim Inventarisasi Tanah Lahan Hunian Tetap Korban Bencana Tsunami Selat Sunda Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Untuk Keadaan Tertentu;
12. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Perencanaan dan Pendataan Tanah serta Tim Inventarisasi Tanah Lahan Hunian Tetap Korban Bencana Tsunami Selat Sunda Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Perencanaan dan Pendataan Tanah Lahan Hunian Tetap sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :

1. Membuat perencanaan kebutuhan tanah hunian tetap (hunatap) untuk korban bencana tsunami selat sunda Kabupaten Lampung Selatan di wilayah Kecamatan Rajabasa, meliputi :
 - Desa Kunjir, Desa Way Muli Timur, Desa Way Muli Induk, Desa Sukaraja, Desa Rajabasa, Desa Banding.Kecamatan Kalianda meliputi :
 - Kelurahan Bumi Agung, Desa Maja.Kecamatan Sidomulyo meliputi :
 - Desa SuakKecamatan Katibung meliputi :
 - Desa Tarahan
2. Estimasi Kebutuhan Anggaran Pengadaan Tanah Lahan Hunian Tetap (Hunatap) korban bencana tsunami selat sunda Kabupaten Lampung Selatan;
3. Memperkirakan waktu pelaksanaan pembebasan lahan hunian tetap (hunatap);
4. Mengoordinasikan kepada semua pihak yang terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan pendataan tanah lahan hunian tetap (hunatap); dan
5. Menyusun laporan terkait rencana pelaksanaan dan pendataan lahan untuk hunian tetap bagi warga masyarakat terutama yang rumah tinggalnya mengalami rusak berat/roboh.

- KETIGA** : Tugas Tim Inventarisasi Tanah lahan hunian tetap (Hunatap) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :
1. Melakukan pendataan dan inventarisasi objek tanah calon hunian tetap di wilayah Kecamatan Rajabasa antara lain : Desa Kunjir, Desa Way Muli Timur, Desa Way Muli Induk, Desa Sukaraja, Desa Banding. Kecamatan Kalianda antara lain Kelurahan Bumi Agung dan Desa Maja. Kecamatan Sidomulyo Desa Suak, Kecamatan Katibung Desa Tarahan.
 2. Melakukan pendataan dan inventarisasi subjek tanah yaitu para calon pemilik tanah yang akan dibebaskan;
 3. Melakukan pendataan bangunan di dalam objek tanah calon lahan hunian tetap (hunatap);
 4. Melakukan pendataan tanam tumbuh yang berada di atas objek tanah yang akan dibebaskan; dan
 5. Menyusun laporan terkait pelaksanaan inventarisasi tanah lahan hunian tetap.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 tertuang dalam DPA Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Sept 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
3. Gubernur Lampung;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
6. Perangkat Daerah/Lembaga Terkait di Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 613.1 /VI.02/HK/2019
TANGGAL : 2 Sept 2019

SUSUNAN PERSONALIA TIM PERENCANAAN DAN PENDATAAN TANAH LAHAN
HUNIAN TETAP KORBAN BENCANA TSUNAMI SELAT SUNDA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Ketua : Sekretaris BPBD Kabupaten Lampung Selatan.
Wakil Ketua : Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan.
Sekretaris : Kepala Bidang Prasarana dan Wilayah BAPPEDA Kabupaten Lampung Selatan
Anggota : 1. Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala Bidang Pertanahan Dinas PERKIM Kabupaten Lampung Selatan.

SUSUNAN PERSONALIA TIM INVENTARISASI LAHAN HUNIAN TETAP (HUNTAP)
KORBAN BENCANA TSUNAMI SELAT SUNDA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Lampung Selatan.
Wakil Ketua : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lampung Selatan.
Sekretaris : Kabid Pemukiman dan Pertamanan Dinas Perkim Kabupaten Lampung Selatan.
Anggota : 1. Kasi Pengukuran BPN Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kasi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan.

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO